

PERENCANAAN

2025

PERBUP NO. 33, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 35, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK: - perencanaan pembangunan di daerah merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai peta strategis untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien
- Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan operasional yang bertujuan untuk untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana strategis Perangkat Daerah
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
 - sebagai pedoman dan perencanaan untuk Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Agustus 2025

- Lampiran 4.771 halaman